

Asuransi kesehatan ditinjau dari aspek *maqashid syariah*: *Hifdzun nafs*

Aisah Nur Maulidiya Amaliya^{1*}, Ameylia Maulida², Ailsa Tamzia Kumala³

¹²³, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 220101110033@student.uin-malang.ac.id¹, 220101110035@student.uin-malang.ac.id²,
ailsatamzia@gmail.com³

Kata Kunci:

Asuransi Kesehatan;
Maqashid Syariah; Hifdzun Nafs

Keywords:

health insurance; Maqashid
Shariah; Hifdzun Nafs.

ABSTRAK

Konsep asuransi kesehatan dalam Islam melalui perspektif *maqashid syariah*, khususnya aspek *hifdz al-nafs* yang bertujuan untuk menjaga jiwa. Pada penelitian ini, menggunakan metode studi literatur di mana pengumpulan dan analisis data yang didasarkan pada sumber-sumber tertulis. Fokus penelitian menyoroti hubungan antara kesehatan dan *hifdz al-nafs*, di mana kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam memelihara kehidupan manusia. Pembahasan mencakup pandangan ulama terkait hukum asuransi kesehatan dalam Islam, serta prinsip dasar asuransi syariah, seperti akad *tabarru'*, prinsip

tolong-menolong, dan pengelolaan dana yang sesuai dengan syariat. Artikel ini juga menguraikan peran signifikan asuransi kesehatan dalam meringankan beban umat, terutama dalam situasi darurat medis, dengan memberikan perlindungan finansial yang memungkinkan akses terhadap layanan kesehatan. Selain itu, asuransi kesehatan dinilai berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup umat Islam melalui upaya preventif dan perlindungan jangka panjang terhadap risiko kesehatan. Dengan demikian, asuransi kesehatan berbasis syariah tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga sejalan dengan tujuan utama *maqashid syariah* dalam menjaga kemaslahatan jiwa umat manusia.

ABSTRACT

The concept of health insurance in Islam is examined through the perspective of *maqashid shariah*, specifically the aspect of *hifdz al-nafs* (preservation of life), which aims to safeguard human life. This study employs a literature review method, gathering and analyzing data from written sources. The focus of the research highlights the relationship between health and *hifdz al-nafs*, emphasizing health as a critical factor in sustaining human life. The discussion includes the views of Islamic scholars regarding the legality of health insurance in Islam and the fundamental principles of Islamic insurance (*takaful*), such as the *tabarru'* contract, the principle of mutual assistance, and the management of funds in accordance with Islamic law. This article also outlines the significant role of health insurance in alleviating the burdens of the community, particularly in medical emergencies, by providing financial protection that facilitates access to healthcare services. Moreover, health insurance is considered to contribute to improving the quality of life for Muslims through preventive measures and long-term protection against health risks. Therefore, Sharia-compliant health insurance is not only practically relevant but also aligns with the primary objectives of *maqashid shariah* in preserving the well-being and life of humanity.

Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia, yang mana hal ini menjadi dasar penting bagi kehidupan. Seseorang yang sehat pastinya akan mampu bekerja, beribadah, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dalam Islam, menjaga kesehatan bukan hanya masalah kesejahteraan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

jasmani, tetapi juga kewajiban agama yang merupakan bagian dari penjagaan jiwa (*hifdzun nafs*). Seorang Muslim dapat memenuhi kewajibannya kepada Allah, keluarganya, dan masyarakat dengan menjadi sehat. Hidup manusia selalu dipenuhi oleh ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial di masa depan. Ketidakpastian terkait kerugian finansial ini dikenal sebagai risiko. Manusia tidak dapat menghindari risiko dan bahaya, sehingga tidak ada yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, termasuk ancaman terhadap jiwa, harta, kehormatan, dan agama. (Syahatah, 2006) Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut, diperlukan lembaga yang siap dan mampu menanggung risiko tersebut. Perusahaan asuransi hadir untuk mengambil alih risiko dan memberikan perlindungan bagi nasabahnya secara efektif.

Dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kehadiran asuransi memiliki peran penting, bahkan menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Kemajuan ekonomi ini tercapai melalui terciptanya rasa aman di tengah masyarakat dengan adanya kepastian dalam mengendalikan ketidakpastian yang muncul, baik dalam aktivitas bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Asuransi kesehatan adalah salah satu metode untuk melindungi manusia dari berbagai risiko atau ancaman bahaya yang mungkin terjadi dalam kehidupannya atau aktivitas ekonominya. Sebagai lembaga yang mengalihkan dan membagi risiko, perjanjian asuransi memberikan manfaat positif, baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun pembangunan negara. Karena manfaat positif tersebut, keberadaan asuransi perlu terus dijaga dan dikembangkan. (Sastrawidjaja, 2003)

Perjanjian asuransi dapat diartikan sebagai bentuk perjanjian untuk memberikan jaminan atas kerugian. Jika seseorang setuju untuk menerima pembayaran iuran atau premi dari pihak yang diasuransikan, maka sebagai imbalannya, ia wajib menanggung kerugian yang dialami oleh pihak tersebut. Kerugian yang dapat diganti oleh pihak penanggung adalah kerugian yang timbul akibat peristiwa yang tidak pasti. Dalam dunia ekonomi, asuransi berperan sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dalam jumlah besar, yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, selain juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang terlibat dalam bisnis asuransi. Tujuan utama asuransi adalah memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial yang disebabkan oleh kejadian tak terduga. (Arif & Rianto, 2012)

Asuransi kesehatan dalam konteks syariah Islam menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap hukum Islam, yang melarang adanya riba (bunga) dan unsur spekulatif dalam transaksi keuangan. Dalam beberapa kasus, asuransi konvensional kerap mengandung unsur riba, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, asuransi diatur melalui UU No. 2 Tahun 1992 tentang kegiatan perasuransian. Dalam ajaran Islam, negara memiliki peran sentral dan tanggung jawab penuh terhadap segala urusan rakyatnya, termasuk masalah kesehatan. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil umum yang menegaskan peran dan komitmen pemimpin negara Islam (imam/khalifah) dalam mengurus kepentingan rakyatnya. Nabi SAW bersabda, "*Seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas urusan umatnya ibarat seorang gembala, dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya*" (H.R. Bukhari No. 4904 dan 6719). (Suci et al., 2023)

Akses ke layanan kesehatan dan biaya pengobatan menjadi semakin rumit dan mahal saat ini. Salah satu strategi untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang sekitar kita

dari bahaya finansial yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan adalah dengan mendapatkan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan berfungsi sebagai instrumen keuangan yang melindungi seseorang dari kendala keuangan yang signifikan dan memungkinkan mereka untuk menerima perawatan yang dibutuhkan. Sebagai bagian dari maqashid syariah, asuransi kesehatan dapat dilihat dari perspektif Islam sebagai upaya manusia untuk mempertahankan kehidupan dengan cara menjaga kesehatan. Pemahaman tentang maqashid syariah diperlukan untuk menjawab berbagai permasalahan fiqh modern. Menurut Ismail Muhammad Syah, ada lima faktor utama yang disebut *al-kulliyah al-khams* yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam, yaitu: *hifz al-din* yang berarti menjaga agama; *hifz al-nafs* yang berarti menjaga jiwa; *hifz al-'aql* yang berarti menjaga akal; *hifz al-nasl* yang berarti menjaga keturunan; dan *hifz al-mal* yang berarti menjaga harta. (Farhana, 2024)

Pembahasan dalam artikel ini akan berpusat pada cara pandang asuransi kesehatan dari sudut pandang maqashid syariah, khususnya dalam kaitannya dengan *hifdzun nafs* (perlindungan jiwa). Pertanyaan pertama yang diajukan adalah apakah gagasan asuransi kesehatan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan bagaimana hal itu dapat membantu syariah mencapai tujuannya untuk menjaga kehidupan dan kesehatan manusia. Maka dari itu, penting untuk mengkaji asuransi kesehatan dari sudut pandang maqashid syariah, dengan menekankan pada asuransi kesehatan, khususnya dalam mengulik rasionalitas dan keuntungan asuransi kesehatan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan dalam menjaga stabilitas keuangan dan kesehatan, sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau studi pustaka, yang merupakan pendekatan pengumpulan dan analisis data yang didasarkan pada sumber-sumber tertulis, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, maupun sumber referensi lainnya. Penulis memanfaatkan berbagai artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik Asuransi Kesehatan dan Maqashid Syariah: *Hifdzun Nafs*.

Pembahasan

Konsep Asuransi Kesehatan dalam Islam

Asuransi kesehatan merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat dalam menghadapi risiko kesehatan. Asuransi kesehatan, dalam kerangka Islam, dikenal sebagai *at-takaful*, yang berarti saling menanggung dan bekerja sama untuk memberikan jaminan terhadap risiko tertentu. Konsep ini menekankan prinsip solidaritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam melindungi individu dari potensi kerugian finansial akibat masalah kesehatan. Dalam literatur Islam, asuransi kesehatan sering dipahami sebagai bentuk nyata dari praktik tolong-menolong (*ta'awun*), yang dijalankan untuk kebaikan bersama tanpa melibatkan unsur-unsur yang dilarang, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi). (Arif & Rianto, 2012)

Menurut ajaran Islam, risiko adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan manusia. Karena itu, keberadaan asuransi kesehatan syariah bertujuan memberikan rasa aman dan stabilitas dalam menghadapi risiko tersebut. *Takaful* menawarkan mekanisme di mana peserta menyumbang sejumlah dana ke dalam dana bersama yang digunakan

untuk membantu anggota lain yang membutuhkan. Dengan demikian, asuransi kesehatan dalam Islam tidak hanya menjadi alat perlindungan finansial tetapi juga wujud solidaritas sosial. Pada asuransi kesehatan berbasis syariah, akad atau kontrak yang digunakan adalah akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* adalah perjanjian berbentuk hibah atau sumbangan, di mana peserta dengan sukarela memberikan sebagian kontribusinya untuk membantu anggota lain yang terkena musibah. Di sisi lain, akad *tijarah* bersifat komersial namun tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan dana ini dilakukan secara amanah oleh perusahaan pengelola, tanpa pembagian keuntungan yang melanggar syariat. Hal ini menjadikan konsep *takaful* lebih unggul dibandingkan dengan asuransi konvensional yang seringkali lebih menitikberatkan pada keuntungan komersial. (Muslich, 2015)

Asuransi kesehatan dalam Islam bertumpu pada sejumlah prinsip utama, antara lain: (Suci et al., 2023)

1. Akad *Tabarru'*

Akad *Tabarru'* merupakan inti dari asuransi syariah yang didasarkan pada niat memberikan kontribusi sukarela (*hibah*) dari peserta untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Prinsip ini mencerminkan semangat gotong royong dan saling membantu dalam komunitas peserta asuransi syariah. Dalam konteks ini, dana yang terkumpul digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan sesuai dengan syariat Islam. Konsep *tabarru'* menghindari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) yang sering ditemui dalam asuransi konvensional. Selain itu, akad ini mencerminkan nilai-nilai keikhlasan dalam memberikan sebagian harta demi kepentingan bersama, yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam.

2. Prinsip Tolong-Menolong

Prinsip tolong-menolong atau *ta'awun* dalam asuransi syariah menjadi dasar operasionalnya. Setiap peserta berkontribusi untuk membangun dana bersama yang digunakan ketika salah satu peserta menghadapi risiko atau musibah. Hal ini mencerminkan ajaran Islam yang menekankan kepedulian antar sesama. Selain itu, prinsip ini menghindari potensi eksploitasi atau ketidakadilan karena dana dikelola secara transparan dan bertujuan untuk kemaslahatan umum. Dengan adanya tolong-menolong, asuransi syariah menjadi solusi yang tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di antara umat.

3. Pengelolaan Dana yang Sesuai Syariat

Pengelolaan dana dalam asuransi syariah harus memenuhi ketentuan syariat, seperti menghindari investasi dalam sektor yang diharamkan dan memastikan penggunaan dana yang transparan. Dana peserta dikelola oleh perusahaan asuransi sebagai amanah, dengan tujuan memberikan manfaat optimal sesuai aturan Islam. Dalam praktiknya, dana ini diinvestasikan ke sektor-sektor yang halal dan produktif, seperti pembiayaan proyek sosial dan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mekanisme pelaporan keuangan yang jujur dan akuntabel wajib diterapkan untuk menjaga kepercayaan peserta dan keselarasan dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktik modern, asuransi kesehatan

syariah semakin relevan seiring meningkatnya kesadaran umat Islam untuk menjauhkan diri dari transaksi yang mengandung unsur riba. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia, misalnya, menjadi contoh bentuk asuransi kesehatan berbasis sosial yang bertujuan memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat

Konsep Maqashid Syariah

Konsep Maqashid Syariah pertama kali dikembangkan oleh Al-Ghazali melalui karyanya *al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*. Pemahaman ini kemudian diperluas secara lebih komprehensif oleh Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Secara umum, tujuan syariah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat al-Anbiya ayat 107, yang menjadi dasar keuniversalan Islam. Sebagai konsekuensinya, hukum Islam bersifat universal dan relevan sepanjang masa (*shalih li kulli zaman wa makan*). Penetapan hukum Islam bertujuan untuk melindungi lima aspek utama, yang dikenal sebagai *al-kulliyah al-khams*. Kelima aspek tersebut mencakup perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*). (Ismanto, 2017)

Istilah maqashid secara konseptual baru dikenal pada abad ke-10, namun pemahaman substansial mengenai maqashid syariah sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Hal ini terlihat dari berbagai peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup umat manusia. Pemahaman maqashid berkembang pesat pada masa Khalifah Umar bin Khattab, seperti dalam kebijakan tidak membagikan harta rampasan perang kepada tentara saat penaklukan Khaibar di Irak. Keputusan tersebut didasarkan pada manfaat yang lebih besar jika harta itu dikelola oleh penduduk setempat agar mereka tetap memiliki mata pencaharian, sementara tentara tetap mendapatkan hasilnya. Pada abad ke-3 hingga ke-5 Hijriah, beberapa ulama mulai menulis tentang maqashid, meskipun belum menjadi subjek khusus. Namun, pada abad ke-5 hingga ke-8 Hijriah, kajian maqashid berkembang signifikan dengan munculnya pendekatan filosofis terhadap hukum Islam. Pendekatan ini lahir sebagai respons terhadap kesulitan yang dihadapi ketika hanya mengandalkan pendekatan literal dalam memahami hukum Islam, terutama dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dan dinamika zaman. (Yunadi, 2020)

Maqashid Syariah memiliki tiga inti pokok utama yang menjadi landasan dalam menjaga kehidupan manusia. Pertama, maqashid *al-dharuriyat*, yaitu tujuan yang berfokus pada perlindungan terhadap lima elemen dasar kehidupan: agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), keturunan (*hifdz an-nasl*), akal (*hifdz al-aql*), dan harta (*hifdz al-maal*). Kedua, maqashid *al-hajjiyat*, yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan serta meningkatkan kualitas perlindungan terhadap lima elemen tersebut, sehingga kehidupan menjadi lebih baik dan nyaman. Ketiga, maqashid *al-tahsiniyah*, yang bertujuan menyempurnakan penjagaan lima elemen dasar tersebut melalui perbuatan terbaik dan terpuji. Jika maqashid *al-dharuriyat* tidak tercapai, maka kerusakan besar akan terjadi, baik di dunia maupun di akhirat, meskipun maqashid *al-hajjiyat* dan maqashid *al-tahsiniyah* tidak terpenuhi. Hal ini menegaskan bahwa maqashid *al-*

dharuriyat memiliki posisi paling penting dalam hierarki tujuan syariah. (Alisha & Ahmala, 2021)

Qawaid fihiyyah (kaidah-kaidah fiqh) merupakan salah satu landasan penting dalam hukum Islam, setara dengan dalil-dalil lain yang mendukung. *Qawaid fihiyyah* adalah kaidah bersifat universal (*kulli*) yang dapat diterapkan pada seluruh bagian (*juz'i*) yang terkait, sehingga hukum-hukum spesifik (*juz'i*) dapat dirujuk dan diidentifikasi melalui kaidah ini. Fiqh memiliki cakupan yang sangat luas karena meliputi berbagai hukum cabang (*furu'*). Oleh karena itu, diperlukan kristalisasi berupa kaidah-kaidah universal yang berfungsi untuk mengklasifikasikan masalah-masalah *furu'* ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok tersebut terdiri dari kumpulan masalah yang memiliki kesamaan sifat atau karakteristik, sehingga memudahkan analisis dan penerapannya. (Khanifa & Handoyo, 2019)

Setiap jiwa manusia memiliki hak yang sama di muka bumi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13: "*Wahai manusia, sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.*" Ayat ini menegaskan bahwa di mana pun manusia berada, mereka memiliki kedudukan yang setara. Yang membedakan mereka di hadapan Allah SWT hanyalah tingkat ketakwaan masing-masing. (Alisha & Ahmala, 2021)

Hubungan Hifdzun Nafs dengan Kesehatan

Hifdzun Nafs, yang secara harfiah berarti menjaga jiwa, berasal dari dua kata dalam bahasa Arab yang bermakna perlindungan. Konsep ini merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai melalui pemberlakuan syariat Islam (*maqashid syariah*). Sejak lebih dari empat belas abad yang lalu, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memiliki visi mulia, yaitu menghormati hak asasi manusia secara menyeluruh. Di antara hak-hak tersebut, yang paling utama adalah perhatian besar Islam terhadap hak hidup manusia. Oleh karena itu, menjaga jiwa menjadi bagian penting dalam rangkaian tujuan syariat Allah. (Rohidin, 2017)

Jaminan keselamatan jiwa (*hifdzun nafs*) mencakup perlindungan terhadap hak hidup yang layak dan bermartabat bagi setiap individu. Dalam pengertian yang lebih luas, jaminan ini mencakup perlindungan atas nyawa, integritas fisik, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. (Abdul & Mudzakir, 2002) Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh (Mas'udi, 2010) *Hifdzun nafs*, yang termasuk salah satu prinsip utama dalam *al-kulliyat al-maqashid al-khamsah*, adalah ketentuan fundamental dalam agama Islam yang bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia. Dalam pandangannya, setiap hukum yang berorientasi pada upaya menjaga jiwa dipastikan sesuai dengan kebenaran dan termasuk dalam hukum syariat Islam.

Menurut (Shiddiq, 2011) *hifdzun nafs*, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara jiwa pada tingkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan untuk mempertahankan kehidupan. Jika kebutuhan ini tidak

dipenuhi, maka jiwa manusia akan terancam, bahkan dapat menyebabkan kelemahan atau kematian.

2. Memelihara jiwa pada tingkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, sebenarnya tidak akan ada akibat yang serius, meskipun jika dipaksakan bisa mempersulit kehidupan.
3. Memelihara jiwa pada tingkat *tahsiniyat*, seperti penetapan tata cara makan dan minum. Aspek ini bersifat sebagai kesopanan dan tidak akan membahayakan jiwa manusia atau menyulitkan kehidupannya.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mendukung agar umat manusia dapat memelihara jiwa. Seperti ayat yang digunakan oleh Ibn Taimiyah sebagai bukti bahwa memelihara jiwa merupakan keharusan agama (Q.S Al-Furqan ayat 68) yang berbunyi:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.” Ayat tersebut menjelaskan kepada umat manusia, khususnya umat Islam, untuk tidak menyekutukan Allah dan tidak membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah SWT, kecuali dalam keadaan yang dibenarkan. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap jiwa dan hak hidup manusia sangatlah penting dan diatur oleh Allah SWT.

Kemudian dalam Hadis yang dikutip dari Sahih Bukhari yaitu berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Artinya : “Dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa menjatuhkan diri dari gunung, hingga membunuh jiwanya (bunuh diri), maka ia akan jatuh ke neraka jahannam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa menegak racun, hingga meninggal dunia, maka racun tersebut akan berada di tangannya, dan ia akan menegaknya di neraka jahannam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa bunuh diri dengan (menusuk dirinya dengan) besi, maka besi itu akan ada di tangannya, dengannya ia akan menghujamkan ke perutnya di neraka jahannam, ia kekal dan abadi di dalamnya selama-lamanya.” (H.R Bukhari No, 5333)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa bunuh diri merupakan perbuatan yang haram dalam Islam. Allah menjadikan kehidupan manusia sebagai anugerah yang harus dijaga, sehingga menjaga kehidupan jiwa menjadi kewajiban yang sangat ditekankan. Jika seseorang melakukan tindakan bunuh diri, maka siksaan yang akan diterima sangatlah berat. Dalam kaitannya dengan kesehatan *hifdzun nafs* sebagai salah satu prinsip dalam maqashid syariah memiliki makna yang mendalam dalam menjaga keberlangsungan

hidup manusia. Dalam konteks kesehatan, prinsip ini relevan karena menyentuh aspek perlindungan jiwa (*nafs*) baik secara fisik maupun mental dan spiritual. Dalam perspektif Islam, menjaga kesehatan merupakan bagian integral dari memelihara jiwa, sehingga setiap individu diwajibkan untuk mengupayakan kondisi terbaik bagi dirinya dan orang lain.

Menjaga kesehatan fisik adalah salah satu bentuk implementasi *hifdzun nafs*. Tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk melaksanakan ibadah dengan optimal, seperti shalat puasa, dan berbagai aktivitas lainnya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan, mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* serta menghindari hal-hal yang dapat merusak tubuh, seperti konsumsi alkohol narkoba, atau makanan yang berlebihan. (Wati, 2019) Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya hidup seimbang, baik dalam hal pola makan maupun aktivitas fisik sebagaimana sabdanya :

الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَغَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ ابْنِ آدَمَ أَكَلَاتُ يُقِمُّنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلُتْ طَعَامٌ وَتُلُتْ شَرَابٌ وَتُلُتْ لِنَفْسِهِ

Artinya : “*Sahabat Al Miqdan bin Ma’dykareb Al Kindi mengisahkan: Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Tidaklah seorang anak Adam memenuhi suatu kantung yang lebih buruk dibanding perutnya. Bila tidak ada pilihan, maka cukuplah baginya sepertiga dari perutnya untuk makanan, sepertiga lainnya untuk minuman dan sepertiga lainnya untuk nafasnya.*” (H.R Tirmidzi No.2302)

Hadis tersebut menjelaskan pentingnya menjaga pola makan dan minum dengan cukup, tanpa berlebihan. Ditekankan juga untuk mengonsumsi makanan dalam porsi sepertiga dari kapasitas perut, sepertiga lainnya untuk minuman, dan sepertiga sisanya untuk napas. (Sativa, 2023). Hubungan antara *hifdzun nafs* dan Kesehatan tidak hanya mencakup mengenai perlindungan fisik dari penyakit saja, tetapi juga memastikan adanya akses yang layak terhadap perawatan kesehatan. Asuransi Kesehatan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pelayanan medis yang diperlukan tanpa menghadapi beban finansial yang berat. Dengan demikian, asuransi kesehatan membantu mencegah situasi di mana seseorang tidak mampu mendapatkan perawatan medis karena keterbatasan ekonomi, yang pada akhirnya dapat membahayakan nyawanya.

Hukum atau Pandangan Ulama Tentang Asuransi Kesehatan

Pandangan ulama tentang asuransi kesehatan beragam, tergantung pada bagaimana asuransi tersebut dioperasikan dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Sebagian ulama memandang asuransi kesehatan sebagai hal yang diperbolehkan (*mubah*) karena dianggap sebagai upaya preventif untuk melindungi individu dari risiko finansial akibat sakit. Dalam pandangan ini, asuransi dipandang sebagai bentuk kerja sama (*ta’awun*) yang sesuai dengan prinsip Islam, terutama jika asuransi tersebut menggunakan akad yang jelas, transparan, dan bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), serta *maysir* (spekulasi).

Namun, ada pula ulama yang menganggap asuransi kesehatan konvensional bermasalah karena adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti riba

dalam pengelolaan dana atau *gharar* dalam ketidakpastian klaim. Sebagai alternatif, mereka mendorong penggunaan asuransi berbasis syariah yang menggunakan prinsip *tabarru'* (dana kebajikan) dan akad yang sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, bagi umat Islam yang ingin menggunakan asuransi kesehatan, penting untuk memastikan bahwa sistem asuransi yang dipilih sesuai dengan prinsip syariah agar terhindar dari hal-hal yang dilarang agama.

Dalam Islam, hukum asuransi kesehatan termasuk dalam kategori *ijtihadiah*, karena tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis yang mengaturnya. Beberapa ulama memandang bahwa asuransi adalah bagian dari ikhtiar manusia untuk menghadapi ketidakpastian hidup, seperti penyakit atau kecelakaan. Sebagai contoh, Fuad Mohammad Fachruddin mengemukakan bahwa asuransi kesehatan yang bersifat sosial, seperti yang diselenggarakan negara, dapat dianggap halal karena bertujuan untuk kemaslahatan umum dan tidak mengandung unsur *riba*. Pandangan ini didukung oleh ulama yang membolehkan asuransi karena melihatnya sebagai bentuk kerja sama dan perlindungan finansial bagi masyarakat. (Agustianto, 2021)

Pendekatan moderat diambil oleh ulama seperti Muhammad Abu Zahrah, yang membedakan antara asuransi komersial dan asuransi sosial. Menurutnya, asuransi sosial, seperti jaminan kesehatan yang dikelola pemerintah atau lembaga nirlaba, diperbolehkan karena bertujuan untuk melindungi masyarakat secara kolektif. Di sisi lain, asuransi komersial yang berorientasi pada keuntungan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam karena dapat mengeksploitasi kebutuhan masyarakat. Pandangan ini menekankan pentingnya niat dan mekanisme dalam menentukan kehalalan sebuah bentuk asuransi. (Agustianto, 2021)

Peran Asuransi Kesehatan dalam Meringankan Beban Umat

Konsep *maqashid* syariah, khususnya *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), memiliki relevansi yang erat dengan peran asuransi kesehatan dalam meringankan beban umat, terutama dalam situasi darurat medis. *Hifdz al-nafs* bertujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup dan mencegah hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Dalam konteks modern, asuransi kesehatan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan finansial yang dapat mendukung upaya tersebut. Pemeliharaan kemaslahatan jiwa sebagai aspek positif (*ijabiyah*) diwujudkan melalui pernikahan yang bertujuan melestarikan keturunan. Pada tingkat *dharuriyyah*, perlindungan jiwa dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan untuk mempertahankan hidup. Selain itu, kemaslahatan jiwa juga dapat dicapai melalui aspek negatif (*salbiyah*), yaitu dengan mencegah atau menghindari hal-hal yang dapat merusak fisik, yang pada akhirnya juga merusak jiwa.

Ketika seseorang menghadapi kondisi darurat medis, kebutuhan akan layanan kesehatan sering kali mendesak dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Asuransi kesehatan dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban finansial, sehingga memungkinkan individu mendapatkan perawatan yang dibutuhkan tanpa harus khawatir akan dampak ekonomi yang berat. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong upaya preventif dan perlindungan terhadap hak hidup yang mulia serta kehormatan manusia. Selain itu, asuransi kesehatan juga berperan dalam memfasilitasi

akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, baik untuk pencegahan maupun pengobatan, yang secara tidak langsung mendukung pemeliharaan jiwa masyarakat secara kolektif. Dengan demikian, asuransi kesehatan dapat dilihat sebagai salah satu implementasi praktis dari maqashid syariah dalam aspek *hifdz al-nafs*, karena membantu menjaga keberlangsungan hidup dan memberikan rasa aman terhadap risiko kesehatan yang tidak terduga. (Yunadi, 2020)

Kontribusi Asuransi Kesehatan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Umat Islam

Asuransi kesehatan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup umat islam, terutama dalam hal kesejahteraan, perlindungan, dan kemudahan akses terhadap layanan Kesehatan. Dalam Islam, kesehatan adalah salah satu nikmat yang sangat dihargai, karena Kesehatan yang baik memungkinkan seseorang untuk melaksanakan ibadah, bekerja, dan berkontribusi kepada masyarakat. Dengan adanya asuransi kesehatan, umat Islam mendapatkan perlindungan finansial dari resiko kesehatan yang tidak terduga, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan terencana tanpa dihantui dengan bayang bayang ketakutan akan biaya perawatan.

Dalam konteks sosial, asuransi kesehatan juga mencerminkan nilai nilai solidaritas dan kepedulian yang diajarkan dalam Islam. Asuransi berbasis syariah, seperti *takaful*, mengutamakan prinsip saling tolong menolong antar peserta. Dalam sistem ini, diperlukan kontribusi setiap anggota asuransi yang digunakan untuk membantu peserta lain yang membutuhkan. (Sukardi, 2016) Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung, di mana umat Islam dapat merasakan manfaat dari kebersamaan dan saling tolong menolong. Dalam kerangka maqashid syariah, asuransi kesehatan memainkan peran penting dalam *hifdzun nafs* (melindungi jiwa) dan *hifdzun maal* (melindungi harta). Dengan menjamin akses ke perawatan kesehatan yang memadai dan melindungi stabilitas keuangan, asuransi kesehatan menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam. ketika diterapkan menggunakan prinsip prinsip yang sesuai syariah, asuransi kesehatan tidak hanya memberikan manfaat praktis tetapi juga membantu umat Islam menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai dengan syariat Islam.

Kesimpulan

Asuransi kesehatan, dalam perspektif maqashid syariah khususnya pada aspek *hifdzun nafs* (pemeliharaan jiwa), memiliki peran penting dalam melindungi dan menjaga kualitas hidup manusia. Asuransi ini sejalan dengan tujuan syariah yang mengedepankan keselamatan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat. Dengan adanya asuransi kesehatan, risiko keuangan akibat penyakit dapat diminimalkan, sehingga individu tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa beban yang berlebihan. Selain itu, asuransi juga mencerminkan tanggung jawab sosial, di mana masyarakat saling membantu dalam meringankan beban orang lain melalui mekanisme berbasis syariah. Hal ini menjadi bentuk nyata dari implementasi nilai solidaritas dalam Islam. Dengan demikian, asuransi kesehatan berbasis maqashid syariah tidak hanya menjadi solusi finansial, tetapi juga alat untuk mewujudkan tujuan syariah yang lebih luas. Upaya

menjaga kesehatan melalui asuransi adalah bagian dari ibadah, karena mencerminkan perhatian terhadap amanah menjaga jiwa yang telah diberikan Allah. Selain itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik asuransi kesehatan memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, pengembangan asuransi kesehatan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan zaman perlu terus didorong untuk mendukung tercapainya kemaslahatan umat..

Daftar Pustaka

- Abdul, M., & Mudzakir, J. (2002). *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. PT. Persada Grafindo Persada.
- Agustianto, M. A. (2021). Asuransi dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 55–72. <https://doi.org/10.37812/aliktishod.v9i1.229>
- Alisha, M. A., & Ahmala, M. (2021). Hak Asasi Manusia Dalam Al-Kulliyat Al-Khams (Perspektif Pemikiran Abdurrahman Wahid). *Jurnal Keislaman*, 4(2). <https://doi.org/10.54298/jk.v4i2.3330>
- Arif, A., & Rianto, M. N. (2012). *Lembaga Keuangan Syari'ah*. CV Pustaka Setia.
- Farhana, N. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1). <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12305>
- Ismanto, K. (2017). Peran Asuransi dalam Mewujudkan Kemaslahatan Manusia: Studi Implementasi Maqasid asy-Syariah dalam Asuransi. *Asuransi Dalam Kajian Maqasid Asy-Syariah*. https://www.researchgate.net/profile/Kuat-Ismanto/publication/315482617_Peran_Asuransi_dalam_Mewujudkan_Kemaslahatan_Manusia_Studi_Implementasi_Maqasid_asy-Syariah_dalam_Asuransi/links/58d1b218458515b8d285dcb1/Peran-Asuransi-dalam-Mewujudkan-Kemaslahatan-Manusia-Studi-Implementasi-Maqasid-asy-Syariah-dalam-Asuransi.pdf
- Khanifa, N. K., & Handoyo. (2019). Implementasi Qawâ'id Fiqhiyyah Pada Perbankan Syari'ah Melalui Sistem Landing Akad Qard. *Syari'ati: Jurnal Studi Al Qur'an Dan Hukum*, 5(2).
- Mas' udi, M. F. (2010). *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Pustaka Alvabet.
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqih Muammalat*. Amzah.
- Rohidin, S. H. (2017). *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Sastrawidjaja, M. S. (2003). Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian. *Language*, 12(383p).
- Sativa, M. O. (2023). *Identifikasi Perubahan Lapisan Saraf Retina Untuk Diagnosis Retinopati Diabetik*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Shiddiq, S. (2011). *Ushul Fiqh*. Kencana.

- Suci, H. W., Salsabila, N. G., & Fauzan, T. Z. A. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Asuransi Bpjs Kesehatan Berdasarkan Syariat Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4).
- Sukardi, D. (2016). Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1).
- Syahatah, H. H. (2006). *Asuransi Dalam Perspektif Syari'ah*. Amzah.
- Wati, I. (2019). *Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Yunadi, A. (2020). Maqasid as-Syari'ah dan Asuransi Syari'ah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(2). [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(2\).159-172](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(2).159-172)